

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dan dari teori-teori yang relevan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan melalui Pemberian NPWP Oleh Pemberi Kerja telah dilaksanakan secara efektif, dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan melalui Pemberian NPWP Oleh Pemberi Kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan tujuan untuk perluasan/penambahan Wajib Pajak Orang pribadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikategorikan sangat baik yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi Pearson Product Momen yang menghasilkan korelasi positif sebesar 0,811 yang berarti terdapat hubungan yang Sangat Kuat antara Variabel X (Pemberian NPWP Oleh Pemberi Kerja) dengan Variabel Y (Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) yang bersifat searah, yang artinya bila terjadi kenaikan aktivitas Pemberian NPWP oleh Pemberi Kerja akan mengakibatkan kenaikan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Kegiatan Pemberian NPWP oleh Pemberi Kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan secara statistik yang menunjukkan  $t_{(hitung)} > t_{(tabel)}$  ( $6,503 > 1,717$ ) dengan Koefisien Determinasi (Kd) sebesar 65,8% pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95% (tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%).

## **5.2 Saran**

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis yang juga sekaligus peneliti akan mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak
  - a. Kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan melalui Pemberian NPWP Oleh Pemberi Kerja dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi serta peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, kepastian hukum, dan ketepatan waktu.
  - b. Dengan adanya undang-undang pajak penghasilan yang baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2009, ternyata masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami secara baik mengenai peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan tersebut. Untuk itulah, sosialisasi harus terus dioptimalkan oleh Ditjen pajak baik melalui seminar-seminar yang dilakukan ke perusahaan-perusahaan dan BUMN/BUMD terkait,

melakukan kampanye sadar dan peduli pajak melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, melakukan bimbingan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak, membuka suatu Klinik Pajak yang dapat dijadikan sebagai suatu sarana komunikasi antara pegawai pajak/fiskus dengan Wajib Pajak, ataupun dengan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan sosialisasi pajak. Sehingga dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan sosialisasi tersebut pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak khususnya mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru dapat terdistribusikan secara baik dan dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meminimalkan ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan.

- c. Sebaiknya Ditjen Pajak dapat menciptakan persepsi positif Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Untuk menciptakan persepsi positif tersebut, maka : Ditjen Pajak hendaknya lebih meningkatkan pelayanan perpajakan termasuk melakukan penyederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk Wajib Pajak.
- d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pajak perlu dilakukan terus-menerus, diikuti dengan iklim kerja yang kondusif serta peningkatan kesejahteraan yang memadai.
- e. Kerja sama yang ada antara Ditjen pajak dengan pihak lain (seperti : perusahaan, bank, Pemerintah Daerah, dan institusi lainnya) harus ditingkatkan guna tercapainya strategi ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang optimal. Sehingga dengan adanya kerja sama ini diharapkan

bahwa terciptanya suatu *Networking* yang sinergis dengan prinsip saling menguntungkan.

- f. Hukum harus ditegakan dengan tegas baik kepada aparaturnya maupun kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penggunaan teknologi dalam pelayanan pajak harus dapat dioptimalkan, seperti dengan penggunaan *e-NPWP*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-payment*. Sehingga dapat memudahkan akses Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan akses tersebut, diharapkan bahwa akan terjadinya suatu peningkatan penerimaan Pajak.

## 2. Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak harus dapat bekerja sama dengan para aparaturnya dalam rangka menyukseskan Kegiatan Ekstensifikasi khususnya melalui Pemberian NPWP Oleh Pemberi Kerja dengan cara memberikan data-data ataupun dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha ataupun dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat turut membantu melakukan pengawasan demi terciptanya lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dan bebas dari korupsi dengan cara melakukan kontrol atas perilaku dan tindakan fiskus yang meminta sejumlah uang tertentu untuk melancarkan proses administrasi perpajakan yang ada. Wajib Pajak dapat melaporkan hal tersebut kepada KPP tempat fiskus tersebut bekerja ataupun

melaporkannya kepada Kantor Wilayah (Kanwil) agar nantinya dapat ditindak secara institusi.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian mengenai Kegiatan Ekstensifikasi berdasarkan *Property base* yang sasarannya meliputi pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dan lainnya, serta *professional based* yang sasarannya meliputi dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis.
- b. Memperpanjang jangka waktu periode penelitian dan memperbanyak jumlah sampel yang akan diteliti. Karena bisa saja pengaruh variabel yang diteliti tidak signifikan karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya.